

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diyakini oleh umatnya sebagai agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Diyakini pula bahwa ajaran Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam semesta. Al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Salah satu aspek cakupan ajaran Islam yang sejak awal telah menjadi diskursus Al-Qur'an adalah masalah kegiatan ekonomi dalam kehidupan umat manusia. Al-Qur'an lahir tidak dalam lingkungan hampa, tetapi dalam realitas manusia yang kompleks termasuk persoalan-persoalan ekonomi manusia.¹

Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi syariah adalah adanya sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam syariah dalam bidang ekonomi. Sebagaimana diketahui, bahwa konsep ekonomi syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1.

nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.²

Berbagai lembaga keuangan syariah ini (seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, *baitul maal wattamwil*-BMT) akan memiliki pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk pengembangan investasi sesuai dengan syariat Islam.³

Di pegadaian yang merupakan salah satu lembaga keuangan produk yang ditawarkan yaitu *Rahn* (gadai). Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.⁴ Sementara itu, arti *rahn* menurut syara' adalah menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya. Dikecualikan dari barang yang berharga menurut syara', yaitu barang najis dan yang terkena najis yang tidak bisa disucikan.⁵ Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Gadai atau *rahn* yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan memperoleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk

² Ibid.

³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, hlm. 1.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 105.

⁵ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: PT. Kalola Printing 2016), hlm. 509.

⁶ Suhendi, *Fiqh*, hlm. 106.

memperkuat jaminan pinjamannya.⁷ Gadai (*rahn*) adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang memberi hutang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar hutangnya, dengan beberapa ketentuan.⁸

Gadai hukumnya mubah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Dasar gadai dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a

ia berkata:

⁷ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (t.t. : PT. Asdi Mahasatya, t.t), hlm. 470.

⁸ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), hlm, 110.

⁹ Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), hlm. 50.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ

شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Anas r.a. berkata, “Rasulullah pernah mengadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau” (HR. Bukhari dan Ibnu Majah)”¹⁰

Selain pengertian gadai tersebut di atas, penulis mengemukakan definisi *rahn* (gadai) menurut madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki, di antaranya sebagai berikut:¹¹

1. Menurut Madzhab Syafi’i, *rahn* dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu.
2. Menurut Madzhab Maliki, *rahn* ialah harta yang bernilai yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas hutang yang bersifat mengikat.

Jadi, benda itu fungsinya sebagai jaminan saja dan barang itu harus benda pada murtahim (yang menerima gadaian) sebagai barang amanat, akan tetapi biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan *rahin* (yang menggadaikan). Maka oleh karena itu, barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya oleh siapapun, baik oleh pemiliknya karena barangnya pada murtahin, maupun oleh murtahcim karena statusnya merupakan barang amanat padanya.¹²

Fenomena tentang hukum pengambilan manfaat atas barang gadai para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut, baik

¹⁰Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah* (t.t.: Dar-Al-Fikr, 1995), hlm. 18.

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Pernadamendia Group, 2015), hlm. 172.

¹² Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum* (t.t. : PT. Asdi Mahasatya, t.t), hlm. 470.

dikalangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki, para ulama madzhab mempunyai syarat-syarat dan ketentuan tersendiri dalam hal hukum pemanfaatan barang gadai. Secara singkat penulis memaparkan barang gadai menurut dua madzhab.

Adapun madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki berpendapat tentang boleh tidaknya pemegang gadai menggunakan barang sebagai jaminan tersebut. pendapat mereka sebagai berikut:¹³

1. Terhadap pemanfaatan *rahin* atas *marhun* (barang yang digadaikan)
 - a. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *marhun* (barang yang digadaikan) berkurang, tidak perlu minta izin, seperti mengendarainya, menyimpannya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah dan kebun, maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.
 - b. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan barang gadai, madzhab maliki juga menetapkan bahwa izin *murtahin* kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai menyebabkan akad barang gadai menjadi batal.
2. Terhadap pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* (barang yang digadaikan)
 - a. Madzhab Syafi'i membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut

¹³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, hlm. 182-183.

adalah barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

- b. Madzhab Maliki berpendapat jika murtahin terlalu lama memanfaatkan barang gadai, maka ia harus membayarnya, kecuali jika jika rahin mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.¹⁴

Jika melihat dari titik tolak berangkatnya akad gadai adalah dari kasus utang-piutang (*qardl*), maka seharusnya yang berlaku dalam akad gadai ini adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ فَهُوَ رِبًا

*“Segala utang piutang yang disertai dengan pengambilan manfaat oleh pihak pemberi utang, maka ia termasuk riba.”*¹⁵

“Manfaat” yang dimaksud di sini, bisa diartikan bermacam-macam. Setidaknya ada dua pengertian dari manfaat. *Pertama*, jika “manfaat” itu diartikan sebagai “harta”, maka maksud dari utang dengan mengambil “manfaat” itu adalah utang dengan pengembalian lebih. Jadi, seolah akadnya itu berubah menjadi: *“Saya utangi kamu 10 juta, dengan syarat kamu mengembalikan 10 juta ditambah “jasa manfaat barang” senilai 2 juta. Total 12 juta rupiah.”*

Maka, mengutangi seseorang dengan syarat mau memijiti punggung dulu, itu juga bisa dikategorikan sebagai *qardlin jara naf’an* (utang dengan menarik manfaat/jasa), khususnya menurut pendapat ulama dari kalangan pertama ini.

¹⁴ Nurul Huda, *lembaga keuangan islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2010), hlm.102.

¹⁵ Sholih bin fauzan bin ‘abdullah al-fauzan, *Al-mukhlas al-fiqh*, (Darul ‘ashimah ,riyad, arab saudi. 1423 H), juz 2.

Mengapa? Karena mijit itu disamakan dengan “*harta manfaat*”, dan bisa dinilai dengan uang. Seolah bunyi akadnya menjadi: “pinjam 100 ribu, mengembalikan 100 ribu, ditambah upah mijit 50 ribu, sehingga total pengembalian menjadi 150 ribu.” Tak urung menjadi *riba qardli*.

Kalangan madzhab syafi’i dan madzhab Maliki juga membahas tentang gadai, tidak menerima istilah “*manfaat*” ini sebagai harta. Itu sebabnya pula, kalangan madzhab syafi’i dan madzhab Maliki tidak menerima model persekutuan modal apapun selain daripada *syirkah ‘inan*, yaitu *berupa persekutuan modal berupa modal tunai*. Tenaga, keahlian, reputasi, adalah bukan termasuk “harta” menurut kalangan ini. Ia hanya bisa “disewa” (*ijarah*) sebagai jasa, dan tidak bisa dikelompokkan sebagai harta. Demikian halnya dengan “*manfaat*” motor atau mobil, adalah bukan harta. Ia hanya bisa disewa, dan tidak bisa dianggap sebagai harta.

Pemakaian mobil pihak yang diutangi (*mustaqridl/muqtaridl*) dengan disertai “izin” pemakaiannya saja, sudah *menggugurkan* seorang pemberi pinjaman (*muqridl*) jatuh ke dalam akad *riba qardli*. Tanpa izin dari pihak *mustaqridl atau muqtaridl*, mendudukan pemakaian mobil itu ke dalam akad *ghashab*, yaitu pemakaian tanpa ijin. Jadi, bukan *riba qardli* sebagaimana kalangan dengan paradigma berfikir model pertama di atas.

Hal yang berlaku bagi *pengghashab* adalah hanya mengembalikan barang yang *dighashab* itu dengan kondisi utuh sebagaimana semula sebelum

dighashab. Bila ada kerusakan akibat *ghashab*, maka pihak pemakainya wajib menanggung kerugian akibat kerusakan barang yang dighashab.

Oleh sebab itu, peneliti hanya membatasi kepada pendapat Madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai (*marhun*) menurut madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana pemanfaatan barang gadai (*marhun*) menurut Madzhab Maliki?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai (*marhun*) menurut Madzhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai (*marhun*) menurut Madzhab Maliki.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan pustaka serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan barang gadai.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai pemanfaatan barang gadai. Sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan ajaran Islam dengan baik dan benar.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*). Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

Dalam referensi lain disebutkan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (*library research*).¹⁷ Adapun pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁸

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.35

¹⁷ Ibid. hlm. 35

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1 (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

Dalam kaitanya dengan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:¹⁹

- a. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang gadai dan pemanfaatan barang gadai, Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami, menerima, menangkap dari aturan-aturan hukum yang ada dalam *fiqh* madzhab syafi'i.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer, sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.²⁰

Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan antara lain :

- 1) Kitab *Al-Fiqh al Islamî wa Adillatuhû* Juz V, karya Wahbah Az-Zuhaili.
- 2) Kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, Karya Sayyid Sabiq.
- 3) Kitab *Al-fiqh 'Ala Madzahibil al- Arba'ah*, Juz II Karya Abdurrahman Al-Jaziri.
- 4) Kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Juz III Karya Ibnu Rusyd.
- 5) Kitab *Al-Madjmu'ah* (ditulis oleh Muhammad Ibnu Ibrahiem)

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hlm. 300.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta :Pustaka pelajar,1998), hlm. 91

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian serta dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku. yang biasanya disediakan di perpustakaan.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan kepustakaan (*libreary research*), yaitu mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan yang akan dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi buku-buku fiqih, serta menggunakan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas terutama yang berkaitan dengan gadai.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif (dari umum ke khusus), setelah peneliti mendapatkan bahan dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, dan mengelola bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam menganalisa bahan hukum, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-

²¹ Burhan Ash-shofa, *Metodologi Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 103

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hlm. 65

analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya. Kemudian dianalisis menggunakan Fiqh muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data atau kredibilitas data tersebut digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut: (1) perpanjangan keikutsertaan peneliti; (2) ketekunan pengamatan dan (3) triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²³

Ketekunan dan kedalaman observasi, dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan penelitian dengan intens dan terus menerus, dalam proses pengumpulan data dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan tanpa ada jarak waktu yang lama dari hari pertama sampai hari terakhir penelitian. Untuk kedalaman observasi, peneliti berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber pustaka terutama dalam hal barang gadai dan pemanfaatan barang gadai untuk

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.178

mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat di dalam pemanfaatan barang gadai.

Langkah selanjutnya yaitu triangulasi, yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah dengan menggunakan model triangulasi kedua, yaitu triangulasi dengan metode yang sama terhadap sumber yang berbeda. Peneliti menggunakan metode yang sama yaitu mencari sumber di luar sumber utama dan yang dijadikan sumber pustaka tentang gadai dalam pemikiran Islam.

6. Penelitian Terdahulu

Memasukan penelitin sebelumnya kedalam sebuah penelitian menjadi bagian yang sangat penting, hal ini dikehendaki agar kiranya peneliti mempunyai perbandingan antara skripsi peneliti dengan riset dari skripsi orang lain sehingga peneliti memiliki bahan rujukan dalam memperluas ilmu pengetahuan terkait tema penelitian yang di angkat. Selain itu, penelitian terdahulu juga akan menjadi tolak ukur bagi peneliti dalam meminimalisir adanya kejahatan akademik seperti repetisi, duplikasi dan plagiasiserta menjaga orisinalitas skripsi yang dibuat. Dengan adanya penelitian terdahulu dimaksudkan pula agar penulis bisa memiliki cirihasnya sendiri dalam mereprentasikan hasil penelitian yang di buatnya.

- a. Tesis karya Ahmad irsyadul Ibad, 2017, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang denhan judul **“Pemanfaatan Barang Gadai studi komparatif fiqh Empat madzhab”** dimana telaah ini merupakan penelitian hukum normatif yag dilakukan dengan mnekiti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Selanjutnya sinonim dari

penelitian ini dengan skripsi yang hendak diteliti adalah sama-sama membahas pemanfaatan barang gadai. Yang membedakan dari kedua penelitian ini adalah perspektif dari kedua penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif empat madzhab dan penelitian saat ini menggunakan perspektif satu madzhab.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah diketahui bahwa perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh rahin oleh fiqh empat madzhab ada persamaan ada perbedaan, pemanfaatan barang gadai oleh rahin menurut ulama Hanafiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa pemanfaatan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari murtahin. Adapun izin tersebut menurut mereka berbeda-beda, menurut Hanafiyah izin tersebut harus diketahui oleh murtahin sama dengan *ghosob*, menurut Syafiiyah boleh meminta izin asal tidak mengurangi nilai dari *marhum* tersebut, menurut Hanabilah, izin tersebut harus dipakai kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*.²⁴

- b. Skripsi yang disusun oleh Annisa Maulana ganda sari, 2019 **”Pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju tengah”** . di mana telaah riset ini jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian pendekatan studi kasus dan syar’i Normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Pengolahan dan analisis

²⁴ Ahmad Irsyadul Ibad, “*Pemanfaatan Barang Gadai Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Irahim (UIN) Malang, 2017.

data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun sinonim anatar skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama menganalisis terkait pemanfaatan barang gadai, sedangkan yang membedakan antara kedua penelitian adalah objek dari bahan penelitian dan bahan penelitian. Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tindakan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dalam segi hak pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak murtahin adalah hukumnya dibolehkan karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun kelapa sawit yang merupakan barang yang memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Pemanfaatan barang gadai yang mendatangkan keuntungan atau nilai tambah kepada murtahin adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk riba dan mendzolimi rahin.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah tindakan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dalam segi hak pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak murtahin adalah boleh dalam ekonomi islam karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun kelapa sawit yang memerlukan perawatan dan pemeliharaannya. Adapun tindakan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin yang melebihi dari biaya perawatan yakni adanya keuntungan atau nilai tambah yang

diperoleh murtahin adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam riba dan mendzolimi pihak rahin.²⁵

- c. Skripsi yang disusun oleh Rustam, 2011, “ **Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Perspektif Hukum Islam**” Dimana telaah penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang membahas masalah pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam dengan sub pembahasan yang mengkaji masalah teoritis tentang konsep gadai. sinonim antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti pemanfaatan barang gadai, sedangkan yang membedakan antara kedua penelitian ini adalah dari segi penelitian dimana penelitian terdahulu tergolong jenis penelitian kualitatif dan penelitian saat ini menggunakan perspektif madzhab Syafi’i.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah *rahin* dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin *rahin* karena *rahin* adalah pemilik sah dari *marhun*. *Marhum* bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh *murtahin*.²⁶

²⁵ Annisa Maulana Ganda Sari “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019.

²⁶ Rustan, “*Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*” UIN Alaluddin Makkasar, 2011.

NO	Nama, Judul, Tahun, Penerbitan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Ahmad irsyadul Ibad, Pemanfaatan Barang Gadai studi komparatif fiqh Empat madzhab, Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang.	perbandingan pemanfaatan barang gadai oleh rahin oleh fiqh empat madzhab ada persamaan ada perbedaan, pemanfaatan barang gadai oleh rahin menurut ulama Hanafiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa pemanfaatan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari murtahin.	sama-sama menganalisis terkait pemanfaatan barang gadai	dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif empat madzhab.	penelitian saat ini menggunakan perspektif dua madzhab
2.	Annisa Maulana ganda sari, Pemanfaatan barang gadai oleh Murtahin Di kecamatan karossa kabupaten Mamuju tengah, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	tindakan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dalam segi hak pengelolaan yang sepenuhnya merupakan hak murtahin adalah boleh dalam ekonomi islam karena barang yang dijadikan sebagai barang gadai adalah kebun kelapa sawit yang memerlukan perawatan dan	-sama sama menganalisis terkait pemanfaatan barang gadai	- bahan penelitian - lokasi Penelitian - tergolong penelitian kualitatif	-tergolong penelitian pustaka -tidak observasi ke suatu tempat

NO	Nama, Judul, Tahun, Penerbitan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
		pemeliharaannya. Adapun tindakan pemanfaatan barang gadai oleh murtahin yang melebihi dari biaya perawatan yakni adanya keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh murtahin adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam riba dan mendzolimi pihak rahin.			
3.	Rustam, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Perspektif Hukum Islam, Tahun 2011, UIN Alaluddin Makkasar.	yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> tidak boleh memanfaatkannya barang gadai kecuali atas izin <i>rahin</i> karena <i>rahin</i> adalah pemilik sah dari <i>marhun</i> . <i>Marhum</i> bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang	-sama-sama meneliti pemanfaatan barang gadai	- sub bahasan masalah menggunakan perspektif hukum islam	- bahasan masalah menggunakan perspektif madzhab syafi'i dan madzhab maliki

NO	Nama, Judul, Tahun, Penerbitan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
		harus dijaga oleh <i>murtahin</i> .			

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Gadai adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya.²⁷
2. Fiqih adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali melalui dalil-dalil secara terperinci.
3. Madzhab menurut bahasa adalah, *madzhab* berarti jalan atau tempat yang dilalui. Kata madzhab berasal dari kata *dzhaba, yadzhabu, yadzhaban*. *Madzhab* juga berarti pendirian atau *al-mu'aqad*. *Madzhab* secara istilah adalah hasil ijtihad seorang imam mengenai hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istinbath*.
4. Madzhab Syafi'i adalah Madzhab *fiqh* yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Madzhab ini dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunai, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Barhain.²⁸

²⁷ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 110.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i. pada tanggal 15 April pukul 20:36

5. Madzhab Maliki adalah satu dari empat madzhab fiqih atau hukum Islam dan sunni. Dianut oleh sebagian umat Muslim yang kebanyakannya berada dikawasan Hijaz (kini bagian dari Arab Saudi), terutama di Madinah. Kemudian juga di Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Tunisa, dan Aljazair, bahkan hingga ke Eropa seperti Sisilia di Italia dan Andalusia di Spanyol. Madzhab ini didirikan oleh salah satu imam dan ahli hadist di Madinah. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani. Madzhab ini adalah madzhab yang berdiri kedua dari empat madzhab sunni setelah madzhab Hanafi.²⁹

Jadi, yang dimaksud peneliti dalam tulisan ini adalah bagaimana pemanfaatan barang gadai menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki diterapkan sesuai dengan hukum fiqih dan sebagai suatu perbandingan dalam pemanfaatan barang gadai.

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Madzhab_Maliki. pada tanggal 29 September pukul 15:01